

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 75/IT1.C11/SK-KM/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA HIDUP MAHASISWA PROGRAM GANESHA TALENT ASSISTANTSHIP – INTERNATIONAL FELLOW (GTA-IF) 2022 SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa SITH ITB merupakan satuan akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program Sarjana, Magister dan Doktor;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa perlu diberikan bantuan untuk mehasiswa, dimana program beasiswa Ganesha Talent Assistantship International Fellow (GTA)-IF adalah program beasiswa yang memberikan pembebasan seluruh biaya Pendidikan dan menyediakan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa program pascasarjana doktoral ITB yang diberikan kepada mahasiswa asing yang memenuhi syarat;
 - c. bahwa mahasiswa SITH yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinilai layak menerima bantuan dana kegiatan Ganesha Talent Assistantship International Fellow (GTA)-IF dari SITH ITB;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 060/SK/I.A1/KP 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Dana bantuan biaya hidup mahasiswa Program Ganesha Talent Assistantship - International Fellow (GTA)-IF Untuk Mahasiswa Program Doktor Biologi SITH sebagai berikut :

Nama	NIM	Bantuan (Rp)/Bulan	Jumlah
Jawad	30622701	4.000.000,-	4 Bulan

KEDUA

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Program PPMI ITB tahun 2022 atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 12 September 2022

yun

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor:
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
- 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 6. Kepala Kantor Hukum;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.